

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi dorongan perkembangan teknologi informasi. Faktanya kecepatan informasi telah berkembang di seluruh dunia terutama di Negara Indonesia, maka dari itu teknologi informasi telah mencapai kedudukan yang utama bagi kemajuan sebuah negara. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat ternyata membuat dampak yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan ini juga yang kemudian menjadi pemicu tingkat berubahnya kehidupan dan interaksi masyarakat dalam menjalani kehidupan. Contohnya yaitu dalam melakukan komunikasi langsung dan komunikasi yang menggunakan media. Pengaruh yang kemudian secara perlahan memasuki kehidupan masyarakat adalah hilangnya sifat tradisi budaya adat serta lokal dan bisa juga melalui perkembangan teknologi informasi program yang dibentuk melalui jaringan internet.¹ Jaringan internet adalah jaringan universal yang telah terkenal di seluruh belahan dunia yang mempunyai hubungan media, data internet maupun privasi tidak bisa dipisahkan dalam jaringan. Mencari situs dari internet bisa sama halnya dengan mencari tahu informasi mengenai seluruh dunia. Namun pada zaman ini internet tidak lagi sebagai keinginan yang lebih ekstra tetapi internet sebagai kebutuhan pokok bagi kebutuhan manusia serta.²

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat di zaman modern ini tidak dapat diragukan lagi kepentingannya. Seiring berjalannya waktu di zaman modern saat ini pertumbuhan teknologi yang semakin pesat dalam hubungan komunikasi yaitu social media, maka dari itu banyaknya

¹. Yoga, S. (2019). Perubahan sosial budaya masyarakat indonesia dan perkembangan teknologi komunikasi. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 24(1).

².Wongkar, S., Sinsuw, A. A., & Najoan, X. (2015). Analisa implementasi jaringan internet dengan menggabungkan jaringan lan dan wlan di desa kawangkoan bawah wilayah amurang ii. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 4(6), 62-68.

program yang telah di ciptakan melalui sosial media, contohnya adalah Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok,serta WhatsApp dan lain-lain. Sosial media tidak juga hanya menjadi media menjadi komunikasi satu-satunya tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai hal contohnya yaitu dunia perbisnisan, industri, pendidikan serta pergaulan sosial, tetapi yang paling berdampak pada kehidupan manusia adalah sosial media, banyak dampak yang timbul bisa menimbulkan dampak positif yaitu untuk memudahkan seseorang dalam berkenalan dengan orang yang tidak dikenal sebelumnya atau bisa juga disebut dengan mempermudah seseorang dalam berinteraksi, memperluas pergaulan dengan orang lain, mempunyai pengetahuan yang luas yang dapat diakses melalui sosial media, serta menyebarkan informasi secara mudah dan juga memiliki biaya lebih murah.

Selain dari dampak positif terdapat pula dampak negatifnya, yaitu interaksi penatapan muka jauh lebih menurun, membuat masyarakat kecanduan pada internet, kurangnya komunikasi langsung terhadap sesama, menimbulkan konflik perkelahian atau permasalahan, menimbulkan penyebaran data pribadi yang menyangkut privasi data diri seorang yang dapat berkaitan dengan timbulnya penyebaran gambar/rekaman yang mengandung unsur pornografi. Di zaman modern, pornografi telah berkembang yang terdapat melalui jaringan internet atau bisa disebarluaskan melalui sosial media atau bisa juga dikenal sebagai cyberporn. Maka dari itu berkembangnya pornografi di zaman modern mengakibatkan peningkatan tindakan asusila dan pencabulan.³

Menurut Undang-Undang yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana pornografi diatur dalam UU Nomer 44 tahun 2008 yang berbunyi “ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

³ Herio Ramadhona, "Penggunaan Platform Aplikasi Only Fans untuk Cyber-Pornografi (Study Kasus Deonly Fans di Polda Metro Jaya)." *Jurnal Impresi Indonesia* 1.10 (2022): 1102-1108.

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”.

Gejala Pornografi memiliki tiga sifat ialah, pertama isinya memuat kecabulan, kedua, pendayagunaan seksual, dan yang ketiga ialah melanggar norma kesusilaan. Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menamainya dengan melanggar norma kesusilaan. Menurut Undang-Undang Pornografi, kecabulan adalah bagian dari pornografi. Pornografi yang mempunyai misi kecabulan bisa juga terbentuk dalam suatu wujud, contoh bisa dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartu, syair, dan percakapan. Bentuk tersebut mengandung unsur kecabulan.

Sejak abad ketujuh masehi, Islam mengharamkan pornografi pornoaksi, karena telah jelas kemadharatannya, tetapi saat ini masih terdapat pendapat bahwa hukum pidana Islam, kurang sama dengan hak asasi manusia, menurut pendapatnya, tubuh seseorang ialah hak mutlak atau abadi pribadi masing-masing, termasuk untuk hal-hal yang pornografis atau untuk melakukan perbuatan pornoaksi. Dalam aturan Indonesia, KUHP tidak melarang pelacuran sebagai contoh dari bentuk pemanfaatan tubuh dan sarana mencari pekerjaan, yang dilarang adalah pekerjaan sebagai mencuri. Memang KUHP melarang pelacuran, tetapi sebatas yang dilakukan orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum, mereka diancam hukuman denda paling tinggi Rp. 150.000,-. Pelacuran yang dilakukan dengan cara tidak mempunyai tempat tinggal atau berkeliaran di tempat umum, baik disertai atau disebabkan oleh pornografi dan atau pornoaksi ataupun bukan, maka hal tersebut tidak dilarang dalam RUU KUHP. Peraturan ini yaitu salah satu contoh perbedaan yang sangat berbeda antara ketentuan hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional yang bersumber pada hukum Barat. Dengan kata lain,

ketentuan dan norma hukum Islam belum diperhatikan secara maksimal oleh para penyusun RUU KUHP.⁴

Ketetapan mengenai larangan kepemilikan sertaan pornografi, berisi tentang setiap orang dibatasi memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan bentuk pornografi kecuali diberi kekuasaan oleh aturan perundang-undangan. Selanjutnya dapat pula menimbulkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pornografi, konten negatif terdapat dalam aplikasi juga memiliki bagian dari pelanggaran Undang-undang ITE, yang menyebutnya bahwa setiap orang dengan sengaja dan tidak memiliki kewajiban untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki kandungan melanggar norma kesusilaan.

Membahas terkait tindak pidana pornografi bahwa pornografi masih mengalami kerancuan atau kurangnya akan kepastian hukum dalam penyelesaiannya. Walaupun dalam Undang – Undang No 44 Tahun 2008 telah mengatur ketentuan ketentuan sanksi apabila seseorang melanggarnya. Faktanya kenyataan sangatlah berbeda, terkadang Tindak Pidana Pornografi penyelesaiannya dapat dilakukan dengan jalan damai antara pelaku dengan korban atau dikatakan dengan cara Restorative.

Restoratif Justice (RJ) Menurut Tony F. Marshall *“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”*.⁵ (Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Akan tetapi penyelesaian tindak pidana

⁴ https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2512 Diakses pada 15 September 2023

⁵ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan Diakses pada 15 September 2023

pornografi ini melalui restorative justice menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena masyarakat yang setuju menganggap bahwa restorative justice kasus pornografi dianggap sebuah proses penyelesaian yang dapat diselesaikan melalui perdamaian antara pelaku dan korban, dan juga pelaksanaan proses penyelesaiannya cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi terdapat pula masyarakat yang kontra dan menganggap bahwa restorative justice tidak menguntungkan bagi korban karena korban merasa dirugikan dan hak korban tidak terpenuhi, serta sekarang banyak yang berkedok menikahkan korban dengan pelaku, dan hal tersebut berupa pemaksaan yang harus dilaksanakan agar tidak terkena tuntutan hukum yang berat, maka dari itu korban harus menyetujuinya.

Seperti contoh halnya Kasus video viral yang menayangkan adegan dewasa yang beredar luas di jejaring media sosial, pada hari Senin 15 November 2021 di Kota Ambon menurut kabar yang beredar video tersebut sengaja disiarkan melalui siaran live streaming. Yang diduga adegan itu berkejadian di kamar hotel. Setelah melakukan sebuah pemeriksaan maka kini polisi memulangkan sepasang kekasih pemeran video viral yang mengandung adegan yang tidak pantas dilakukan, lalu kemudian penyidik tengah mempertimbangkan penerapan restorative justice untuk kasus ini. Pertimbangan ini yang menjadi utama kedua pemeran dipulangkan dan kemudian dinikahkan. Maka didalam kasus tersebut sudah jelas bahwa terkandung memiliki unsur tindak pidana, Namun penyidik juga masih mempertimbangkan diadakannya restorative justice pada kasus ini. Maka sudah jelas menjadi perdebatan di masyarakat karena didalam hal itu korban sangat dirugikan karena selain dampak adanya paksaan pernikahan juga ada dampak sosial yang akan dirasakan oleh korban.⁶

Pada dasarnya Konsep Keadilan Restorative Justice adalah untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif, akan tetapi konsep penerapan restorative justice tidak serta merta ditetapkan pada semua

⁶ <https://www.tribunnews.com/regional/2021/11/17/adegan-syur-selebgram-ambon-dan-pacarnya-viral-di-media-sosial-ini-penjelasan-polisi-dan-tni> Diakses pada 15 September 2023

kasus tindak pidana, maka dari itu penulis akan membahas penelitian yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENYEBARAN FOTO BERUNSUR PORNOGRAFI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penulis yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan Restorative Justice oleh Polres Sukoharjo terhadap penyelesaian tindak pidana penyebaran foto berunsur pornografi ?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana penyebaran foto berunsur Pornografi di Kepolisian Resor Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penulis yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian penulis ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Restorative Justice oleh Polres Sukoharjo terhadap penyelesaian tindak pidana penyebaran foto berunsur pornografi
2. Untuk mengetahui hambatan penerapan Restorative Justice di Kepolisian Resor Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis. Penulis mempunyai harapan untuk dapat dijadikan acuan pada ilmiah yang bisa dipahami oleh siapapun,serta dapat menambah

wawasan ataupun manfaat dalam memahami secara definisi tindak pidana pornografi, sehingga dapat meningkatkan wawasan tentang pornografi.

- b. Secara praktis. Penulis mempunyai harapan agar bisa bermanfaat masyarakat, atau bahkan praktis hukum sebagai bahan pembelajaran atau penambahan wawasan dalam mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pornografi berdasarkan peraturan kepolisian Republik Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Adapun dari maksud dari skema di atas yaitu sebagai berikut, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat cepat pada zaman modern saat ini, karena itulah seiring berjalannya waktu semakin berkembangnya zaman modern maka pembentukan teknologi melalui sumber informasi yang berasal dari sosial media melalui jaringan internet dapat menimbulkan dampak positif untuk kehidupan masyarakat, dan terdapat pula dampak negatif dari sosial media tersebut, contohnya penyebaran data diri seseorang melalui sosial media yang mengandung unsur dari tindak

pidana pornografi, Selanjutnya pengertian atau istilah dari pornografi yaitu berbentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk dalam media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang dapat melanggar norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Lalu pornografi juga memiliki arti Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁷ Setelah mengetahui arti dari pornografi selanjutnya ialah dibagi menjadi dua bagian yang dimana terdapat pelaku dan juga korban yang dimana dari peristiwa aksi dari pornografi tersebut muncullah sebuah korban maupun pelaku, pihak korban ialah pihak yang telah dirugikan baik fisik maupun mental serta bisa juga suatu emosional, ataupun ekonomi, lalu terdapat pula pelaku yang dimana pelaku ialah seorang yang melakukan perbuatan tersebut atau ia yang menjadi tersangka dalam suatu perkara, lalu dalam menyelesaikan kasus dari tindak pidana penyebaran informasi seseorang yang mengandung informasi bisa diselesaikan melalui mediasi, mediasi itu sendiri adalah jalan terakhir dari sebuah penyelesaian suatu perkara, Mediasi adalah teknik penyelesaian yang dimana caranya berupa penegahan perkara yang dimana orang melakukan sesuatu sebagai penengahnya untuk berkomunikasi sesama pihak yang bersengketa, maka dari itu penglihatan mereka yang tidak sama atas sengketa ini mudah dipahami serta memungkinkan untuk diselesaikan secara perdamaian. Mediasi yang memunculkan suatu kesepakatan damai maka akan menjadi penyelesaian yang selesai secara berhasil karena hasil akhirnya tidak memakai prinsip menang maupun kalah. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional

⁷ Tommi Yuniawan. "Teknik Penciptaan Asosiasi Pornografi dalam Wacana Humor Bahasa Indonesia." *Humaniora* 17.3 (2005): 285-292.

penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya.⁸ Dari hasil kesepakatan mediasi tersebut kemudian ada 2 pembagian yang dimana pelakunya dewasa ataupun anak dibawah umur, jika anak dibawah umur biasanya pada umumnya menggunakan cara penyelesaian melalui diversifikasi, diversifikasi biasa dikenal sebagai pengalihan penyelesaian suatu tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses penyelesaian diluar perkara peradilan pidana, tujuan dari dilaksanakannya diversifikasi adalah untuk mendamaikan antara korban dengan anak tersebut yang melakukan tindak pidana, menyelesaikan perkara anak bisa dilaksanakan diluar peradilan, menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan negara, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengayomi anak, menanamkan rasa bertanggung jawab terhadap anak setelah melakukan kesalahan. Setelah dari penjelasan diversifikasi oleh anak yang kedua jika pelakunya orang dewasa maka menggunakan upaya perdamaian melalui restorative justice, restorative justice adalah suatu pemecahan terhadap suatu masalah yang melibatkan antara korban, pelaku, atau bisa juga masyarakat lainnya demi terlaksanakannya suatu keadilan. Penerapan restorative ini juga diartikan sebagai cara yang digunakan untuk pendekatan restorative dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang merugikan dan tujuan dari penerapan ini adalah untuk mencapai persamaan serta pemulihan melalui percakapan terbuka dan responsif antara korban, pelaku, maupun suatu masyarakat yang terkena dari dampak buruk tersebut. Untuk selanjutnya dari tahapan restorative justice dan juga diversifikasi dalam menjalankan prosesnya ataupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, yaitu yang pertama ialah hambatan yang terjadi dalam penyelesaian restorative justice yang sering kali terjadi yaitu pihak pelapor memberi tuntutan kompensasi yang sangat tinggi, lalu pihak terlapor tidak dapat memenuhi tuntutan pelapor, serta pihak pelapor tidak mau memaafkan perbuatan terlapor. Selanjutnya yang kedua ialah terdapat hambatan dari penyelesaian diversifikasi yaitu tidak terjadi persetujuan penyelesaian antara pelaku dan juga korban, lalu anak

⁸ Sari, S. W. (2017). Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1-16.

telah melaksanakan pengurangan tindak pidana, dan yang terakhir ialah permintaan dari pihak harus menyelesaikan suatu perkara melewati jalur hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu metode ilmiah yang digunakan oleh peneliti yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang akan diolah serta akan dianalisis secara ilmiah. Serta dalam menerapkan menerapkan metode penelitian yang tepat dan benar yang mana diharapkan dari peneliti dapat menyimpulkan kesimpulan terhadap apa yang ditelitinya. Didalam pengelompokkan metode penelitian ini juga memiliki kriteria yang akan dipakai ialah teknik serta prosedur penelitian, namun pengelompokkan yang telah disusun harus sesuai dengan prosedur serta memakai teknik.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat langsung hukum yang mempunyai arti nyata dan meneliti bagaimana terlaksananya hukum di lingkungan masyarakat. dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Oleh karena itu bisa juga dikatakan bahwa penelitian hukum yang diperoleh berdasarkan dari fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif, mengapa demikian karena penelitian ini juga memiliki fungsi untuk menerangkan data secara jelas, rinci, teliti dan juga bisa menggambarkan suatu peristiwa dari penelitian yang diteliti oleh peulis tentang penerapan restorative justice

⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

terhadap tindak pidana penyebaran foto melalui UU ITE berunsur pornografi, faktor faktor penghambat dari restorative justice yang dilakukan dewasa di Kepolisian Resor Sukoharjo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sukoharjo, Hal tersebut karena terdapat data serta informasi yang sesuai serta sudah memiliki bukti termasuk contoh contoh kasus yang mempunyai kaitan dengan penelitian penulis.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diterapkan ialah data primer yang berasal dari data yang dihasilkan oleh peneliti yang sedang melaksanakan sebuah penelitian. Atau bisa juga disebut sebagai data yang dilihat langsung dilapangan melalui wawancara secara langsung, maupun berupa angket kuisener. Sumber data yang digunakan ialah dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang- undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4. Undang- Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi
5. Peraturan Kepolisian Negara nomor 8 tahun 2021 Tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif.
6. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bisa menjelaskan paparan yang berasal dari bahan hukum primer, atau bisa juga disebut sebagai bahan hukum pelengkap yang dapat diperoleh dari majalah, surat kabar, buku, artikel, serta jurnal ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan gabungan dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum atau kamus kbki.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperoleh yaitu metode penelitian empiris atau data primer, di dalam penelitian hukum empiris atau data primer yaitu dengan cara melihat langsung kelapangan berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, ataupun melihat langsung kejadian dilapangan. Selain itu menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer, sekunder atau bisa juga hukum tersier, atau bahan non hukum yang didapatkan dengan prosedur membaca, serta mendengar, atau juga dapat melalui media internet atau website.

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis data penelitian ini baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif adalah proses mengumpulkan data pada alamiah dengan maksud melihat fenomena yang terjadi secara langsung. untuk memahami agar bisa mengetahui penerapan rj pada tindak pidana pornografi yang terjadi di Sukoharjo.

G. Sistematika Skripsi

Agar penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti, maka dari itu penulis membuat 4 hasil penelitian yang akan dijelaskan maka dari itu penjelasan dari sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam Bab ini berisi tentang latar belakang yang telah menjadi bahan utama yang mengarah pada tujuan apa yang ingin ditulis oleh peneliti, dan juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Didalam Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai tinjauan umum tentang restorative justice, tinjauan umum tentang kasus, serta membahas tentang tinjauan umum pornografi.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam Bab ini berisi tentang bagaimana penerapan restorative justice yang dalam menyelesaikan kasus penyebaran foto berunsur pornografi menurut Polres Sukoharjo dan menjelaskan secara singkat contoh kasus yang ada dalam melakukan penerapan tersebut yang berasal dari hasil wawancara, dan juga dibab ini akan membahas apakah terdapat hambatan dalam penerapan restorative justice yang dalam menyelesaikan kasus penyebaran foto berunsur pornografi menurut Polres Sukoharjo, penjelasan tentang porno menurut pandangan Islam.

BAB IV : PENUTUP

Pada penulisan bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah diamati dan dibuat oleh penulis.